



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jalan Panglima Nyak Makam No.12 Telp./Fax (0651) 7551929  
Banda Aceh 23125

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH**  
**NOMOR 210/TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi secara transparan kepada publik dan pelayanan informasi yang baik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh maka perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9

14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2021 dengan susunan tim pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasi, menyimpan, pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh yang meliputi:
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
  - c. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
  - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBA Tahun Anggaran 2021 yang ditempatkan dalam DPA – SKPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak *tanggal 02 Januari 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021*, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal, 10 Februari 2021 M

28 Jumadil Akhir 1442 H

 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH ACEH

**HELVIZAR**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Plt. Gubernur Aceh;
2. Kepala Bappeda Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA);
5. Kepala Dinas Perhubungan Informasi, Komunikasi dan Telematika Aceh;



**Lampiran** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh  
**Nomor** : 218 Tahun 2021  
**Tanggal** : 10 Februari 2021 M  
 28 Jumadil Akhir 1442 H  
**Tentang** : Pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2021.

No.	Nama/NIP.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam TIM	Keterangan
1.	Ir. HELVIZAR, M.Si NIP. 19620611 199203 1 004	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	Pengarah	
2.	AMIRUDDIN MZ, SE.MM NIP. 19750807 201003 1 001	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	Ketua	
3.	SYAFRIZAL, SE NIP. 19750621 200701 1 004	Kepala Subbag Program Informasi & Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua	
4.	MIRNA, SE.MM NIP. 19730601 201001 2 003	Kepala Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Koordinator	
5.	ARMAN YUSUF, ST, M.Si NIP. 19760419 200604 1 002	Staf Subbag Program Informasi & Hubungan Masyarakat	Wakil Koordinator	
6.	ROSNITA, SE NIP. 19771014 200801 2 000	Staf Bidang Pemberdayaan Koperasi	Anggota	
7.	NURLAILA, SE NIP. 19820527 201001 2 031	Staf Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota	
8.	KURNIAWAN, SH NIP. 19800826 201212 1 002	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada UPTD	Anggota	
9.	ANDRI SUFRIZANZAH, S.STP,MM NIP. 19910822 201206 1 001	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Usaha pada UPTD PLUT KUMKM	Admin Integrasi Data	
10.	ANDRIA YAMANI, SE NIP. 19830424 200604 1 002	Staf Subbag Program Informasi dan Humas	Admin Integrasi Data	

SP  
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
 DAN MENENGAH ACEH  
  
**HELVIZAR**